RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASAHAN
Jl. Mahoni No.3 Email : diskominfo@asahankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR :

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : Juli 2023.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. ASAHAN

SYAMSUDDIN, S.H, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19660626 198602 1 001

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Kabupaten Asahan tahun 2024 mendatang. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka meningkatkan etos kerja dalam bidang informasi dan komunikasi di Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024. Semoga semua Rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Kami juga menerima saran dan kritik demi sempurnanya Rencana Kerja ini.

Akhirnya, kepada Tuhan YME, kita berserah diri seraya berdo'a semoga apa yang telah, sedang dan akan kita laksanakan mendapat izin dan RidhoNya. Amin

Kisaran , Juli 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Asahan

SYAMSUDDIN, S.H, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660626 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara .....

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....

3.3 Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB V PENUTUP .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2024 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Praturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistimatika

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangakat daerah dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

   Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

   Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut

   a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.

   b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

   c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan

pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :

    1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan pengembangan komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. OPD dan kinerja pelayanan OPD;

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra an terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD **Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD** (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan).

- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

  a. Penjelasan tentang proses bagaimana program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

  b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu pentng penyelenggaraan OPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran Program Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun,

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
  - Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
  - Pencapaian MDGs
  - Pengentasan kemiskinan
  - Pencapaian SPM
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
  - Pengembangan daerah terisolir

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

    sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6); dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan,

Urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dengan alokasi dana **Tahun 2022** sebesar **23.968.292.342,00** *(Dua puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)* dengan realisasi sebesar **Rp 22.830.582.139,00** *(Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)* terhitung 30 Desember 2022 atau sebesar **95,25 %** . Dana tersebut membiayai sebanyak 5 (lima) program, 10 (*sepuluh*) kegiatan dan 25 (*dua puluh lima*) sub kegiatan. dengan uraian sbb :

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN T.A 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DANA MENURUT DATA SKPD (RP)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.620.311.080**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.738.634.375**

		Kegiatan :			
			1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.738.634.375
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**670.412.870**
		Kegiatan :			
			1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.020.500
			2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.992.770
			3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.040.000
			4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.054.600
			5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	141.455.000
			6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.850.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**602.593.885**
		Kegiatan :			
			1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	602.593.885
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**158.565.300**
		Kegiatan :			
			1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.125.000
			2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.136.550
			3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.303.750
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			**450.104.650**
		Kegiatan :			
			1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.714.650
			2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.710.000
			3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.680.000
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**6.132.143.086**

		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**6.132.143.086**
		Kegiatan :			
			1.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	195.167.500
			2.	Pelayanan Informasi Publik	167.222.000
			3.	Layanan Hubungan Media	4.718.596.450
			4.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	243.170.661
			5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	807.986.475
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**				**11.904.813.613**
		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**6.320.091.000**
		Kegiatan :			
			1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.320.091.000
		Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**5.584.722.613**
		Kegiatan :			
			1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96.246.613
			2.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5.488.476.000
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**222.429.375**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			**222.429.375**
		Kegiatan :			
			1.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	**222.429.375**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**88.595.188**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**88.595.188**
		Kegiatan :			
			1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.314.000
			2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	78.281.188

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupah indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian targer (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika :

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Konunikasi dan Informatika.
b. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi : Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, Bidang Teknologi dan Informatika, Bidang Sandi dan Statistik.
c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan Serta administrasi keuangan dinas.

Analisa kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil.

Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapai masing-masing indikator kinerjanya, hasil pengukuran pencapaian kinerja indikator selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplentasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Asahan.

Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- **Tujuan :** 1.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- **Sasaran :**
  1. Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT
  2. Meningkatnya Kualitas Proses analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD.

Indikator Sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Cakupan pelayanan smart City.
2. Indeks Kategori PPID.
3. Cakupan Layanan jaringan intra pemerintah daerah.
4. Indeks SPBE.
5. Tingkat keamanan informasi persandian daerah.
6. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
7. Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.
8. Tersedianya data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yangn diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

1. *Strategi Kekuatan dan Peluang*
   a. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan resposif dalam rangka mendukung rangka mendukung kinerja manajemen pemerintah daerah.
   b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukukng pengembangan kota yang bermartabat.
   c. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. Hal ini menunjuk bahwa Kabupaten Asahan memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah sah.

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Meningkatkan integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN:

Atas dasar tersebut maka faktor keberhasilan adalah :

Untuk mewujudkan pusat pelayanan informasi menuju Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten yang cerdas dan mandiri diperlukan komitmen yang kuat dari selulur jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membangun kualitas pusat layanan informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Adanya dukungan sarana informasi (surat kabar, radio, dan tv) sebagai media komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/ kebijakan Pemerintah Kabupaten.
4. Tersedianya kualitas SDM dibidang informasi dan komunikasi dengan mengikut sertakan pengawai dalam diklat.
5. Tersedianya berbagai informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibutuhkan masyarakat.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang Mulai dari tingkat kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, SKPD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan akan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sesuai dengan tupoksi Dinas.

BAB III
TUJUAN ,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal 2), dengan jenjang perencanaann yaitu perncanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah , maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengaju kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan.* Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatip dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratif, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down.*

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam proses perencanaan pembangunan. Telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30 % dari usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD.

- **Struktur Organisasi**

  Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6); dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

  Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, terdiri dari:

  a. Kepala Dinas

  b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub. Bagian Umum/Keppengawaian
  2. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

  c. Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, membawahi :
  1. Seksi Kemitraan dan Multi Media
  2. Seksi Peliputan dan Dokumentasi
  3. Seksi Desiminasi Informasi

  d. Bidang Teknologi dan Informatika, membawahi :
  1. Seksi Sarana Prasarana Informasi
  2. Seksi e-government dan Pemberdayaan Telematika
  3. Seksi Keamanan Data Informasi

  e. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
  1. Seksi Persandian
  2. Seksi Statistik Sektoral
  3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

  f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- **Tugas Pokok :**

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas perbantuan dibidang Komunikasi dan Informatika

- **Fungsi :**
  a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komnukasi dan Informatika
  b. Melaksanakan Tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, Bidang Teknologi dan Informatika dan Bidang Sandi dan Statistik.
  c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : Administrasi Umum dan Kepengawaian, Admistrasi Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan serta Administrasi Keuangan Dinas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan.

Mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sinergitas pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika Kabupaten Asahan.
- Menciptakan kolektifitas pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika Kabupaten Asahan.
- Mewujudkan artikulasi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.
- Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Norma dan Standar Kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Tersedianya sistem Komunikasi dan Informatika yang mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Tersedianya Prosedur dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Tersedianya Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

3.3 Program Dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			8	Penyediaan Bahan/Material
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

			Pemerintahan Daerah	
			1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			2	Pelayanan Informasi Publik
			3	Layanan hubungan Media
			4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			1	Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	
			1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
			2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
			3	Membangun Metadata Statistik Sektoral
			4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

			1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota
			3	Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kab/kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan suatu kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut: Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan suatu kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026,

BAB V
PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari rencana Strategis 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana kinerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2021-2026.

Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukan Kinerja yang memuaskan dan menyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kabupaten Asahan merupakan Aset yang berharga bagi terlaksananya Otonomi Daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Diskominfo Kabupaten Asahan harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Kominfo merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kabupaten Asahan dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbal balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Diskominfo tidak saja harus mampu menjadi sumber Informasi tetatpi juga harus mampu membuat produk-produk teknologi Informasi dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan Informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama dalam pencapaian Visi Dan Misi kabupaten Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri.

Adanya Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika di harapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kisaran , Juli 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan

SYAMSUDDIN, S.H, M.M
Pembina UTAMA MUDA
NIP. 19660626 198602 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**18.224.348.215,00**							**19.792.663.089,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.224.348.215,00**							**19.792.663.089,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**17.427.402.210,00**							**18.926.222.193,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan***	**-**			**100 %**	**5.498.096.728,00**						**-**	**5.998.929.070,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	36.932.596,00			-	-	-	-	39.517.878,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	36.932.596,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.517.878,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (jumlah bulan)*	-			100 %	3.544.054.583,00			-	-	-	-	3.898.460.041,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	3.544.054.583,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.898.460.041,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Jumlah stel)*	-			53 stel	29.900.000,00			-	-	-	-	32.890.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	29.900.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.890.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	890.667.414,00			-	-	-	-	958.965.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	119.633.902,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.008.275,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	88.717.903,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		94.928.156,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.981.754,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.480.477,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	126.646.538,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.511.796,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	190.647.317,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		203.992.629,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	230.040.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.044.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			252 Unit	255.732.750,00			-	-	-	-	276.306.025,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	205.732.750,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		226.306.025,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	232.958.989,00			-	-	-	-	249.389.869,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.125.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.537.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.847.752,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		161.407.095,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	77.986.237,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83.445.274,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			371 Unit	507.850.396,00			-	-	-	-	543.399.924,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	238.389.938,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		255.077.233,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	62.771.203,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.165.188,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				350 Unit	206.689.255,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		221.157.503,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Indeks Kategori PPID***	**-**			**85 %**	**6.179.745.107,00**						**-**	**6.602.776.711,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			8 Kegiatan	6.179.745.107,00			-	-	-	-	6.602.776.711,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	470.399.478,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		503.327.442,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen	75.700.255,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.599.272,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	4.715.924.450,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.187.516.895,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				1 Orang	280.422.274,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		101.304.587,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	637.298.650,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		701.028.515,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah daerah*** ***Cakupan pelayanan Smart City*** ***Indeks SPBE***	**-**			**96.43 %** **77.78 %** **2,01 %**	**5.749.560.375,00**						**-**	**6.324.516.412,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi, terlaksananya pemindahan alat jaringan (tower) ke Kantor Dinas Baru, diperolehnya hasil analisis penambahan jaringan fiber optic (FO), diperoleh hasil analisis penggunaan Bandwidth*	-			1 Kegiatan	4.462.350.625,00			-	-	-	-	4.908.585.687,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	4.462.350.625,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.908.585.687,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya jasa tenaga pengelolaan website, Sosialisasi Internet Sehat dan Bimtek E-government (Pengelola Website, siMAYA) dan kapabilitas SDM di bidang TIK*	-			5 Paket	1.287.209.750,00			-	-	-	-	1.415.930.725,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	460.452.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		506.497.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				3 Dokumen	826.757.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		909.433.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**390.635.225,00**							**425.920.577,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan***	**-**			**ada 83,3 %**	**390.635.225,00**						**-**	**425.920.577,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	-			3 Kegiatan	390.635.225,00			-	-	-	-	425.920.577,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	53.010.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.311.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				1 Orang	62.969.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.377.365,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				755 Dokumen	211.686.225,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		232.854.847,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				1 Orang	62.969.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.377.365,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**406.310.780,00**							**440.520.319,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah*** ***Tingkat keamanan informasi persandian daerah***	**-**			**71.4 %** **68.1 %**	**406.310.780,00**						**-**	**440.520.319,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			3 Kegiatan	299.961.628,00			-	-	-	-	323.536.252,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	57.245.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.252.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	86.962.024,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.049.366,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	85.910.354,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		94.501.389,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	69.844.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		74.733.347,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Kegiatan	106.349.152,00			-	-	-	-	116.984.067,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	106.349.152,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		116.984.067,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							**18.224.348.215,00**							**19.792.663.089,00**	